



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, maka kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) perlu diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
12. Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.
13. Atasan Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung dari Pejabat Penilai.
14. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Semarang yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Semarang atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

BAB II

PEMBERIAN DAN KRITERIA PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sepanjang telah dianggarkan dalam APBD.

Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan pada 5 (lima) kriteria yaitu :

- a. beban kerja, yang melampaui batas kerja normal ;
- b. tempat tugas, yang memenuhi tingkat kesulitan tinggi dan terpencil yakni tempat tugas tidak dilewati kendaraan umum dan / atau biaya transportasi mahal;
- c. Kondisi kerja yang lingkungan kerjanya memenuhi resiko tinggi :
 1. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penertiban kepentingan umum;
 2. Pekerjaan yang berakibat dapat terganggunya kesehatan Pegawai Negeri Sipil.

- d. kelangkaan profesi / ketrampilan khusus dan langka :
 - 1. Pekerjaan penyusunan dan pengkajian produk hukum daerah;
 - 2. Pekerjaan penatausahaan keuangan daerah dan perencanaan keuangan dan pembangunan daerah;
 - 3. Paramedis.
- e. prestasi kerja :
 - 1. Waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan target;
 - 2. Kehadiran kerja;
 - 3. Apel;
 - 4. Ketaatan jam kerja.

BAB III

PENILAIAN

Pasal 4

- (1) Penilaian berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung berdasarkan jumlah kelebihan jam kerja.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di luar jam kerja yang ditentukan.

Pasal 5

- (1) Penilaian berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dinilai berdasarkan kehadiran Pegawai Negeri Sipil dalam hari kerja.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat tugas adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja lebih 20 (dua puluh) hari kerja;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang masuk dalam jumlah hari setiap bulan ijin tidak lebih dari 5 (lima) kali ijin.

Pasal 6

Penilaian berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, penilaian sama dengan penilaian berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

Penilaian berdasarkan kelangkaan profesi/ketrampilan khusus dan langka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dinilai berdasarkan jumlah pelayanan yang diberikan.

Pasal 8

Penilaian berdasarkan prestasi kerja dan rumusan perhitungan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Penilaian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prestasi kerja dilaksanakan dengan cara atasan langsung melakukan penilaian setiap hari dengan mengisi format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengisian format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang setelah dilakukan penilaian memiliki nilai paling sedikit 8 (delapan) dari total variabel angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I setelah dibagi hari kerja.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak berhak memperoleh/ menerima tambahan penghasilan adalah Pegawai Negeri Sipil yang :
 - a. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - b. menjalani cuti besar;
 - c. menjalani cuti alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari;
 - d. menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari;
 - e. menjalani cuti bersalin;
 - f. ijin sakit karena mengalami persalinan ke-3 (tiga) atau lebih;
 - g. mengikuti tugas belajar;
 - h. menjalani bebas tugas;
 - i. menjadi kepala desa;
 - j. sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat;
 - k. sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
 - l. sedang mengajukan banding terhadap putusan hukuman disiplin;
 - m. dijatuhi hukuman disiplin pembebasan jabatan, tambahan penghasilan dapat diberikan atas usulan dari atasan langsung setelah menjalani hukuman paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - n. nilai DP-3 tahun terakhir unsur kesetiaan dibawah 91 (sembilan puluh satu) dan/ atau salah satu unsur prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan bagi pejabat struktural dibawah 76 (tujuh puluh enam);
 - o. berstatus sebagai tenaga titipan diluar wilayah Kabupaten Semarang;
 - p. tidak memenuhi nilai yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Penilaian di setiap SKPD dilakukan secara berjenjang dan dilaksanakan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan.
- (2) Penilaian dilakukan dalam 1 (satu) bulan sekali sesuai hari kerja.
- (3) Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap hasil penilaian.

Pasal 12

- (1) Kriteria besaran tambahan penghasilan untuk pejabat struktural diberikan berdasarkan eselonering dan untuk staf diberikan berdasarkan golongan.
- (2) Kriteria yang dijadikan dasar penilaian dan besarnya Tambahan Penghasilan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Rekapitulasi Hasil penilaian Pegawai Negeri Sipil dilaporkan pada BKD dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil penilaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) Dana tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan setiap tahun yang dianggarkan oleh masing-masing SKPD dan diajukan kepada Bupati sebagai berikut :
 - a. Pejabat Struktural Eselon II a paling tinggi Rp. 5.000.000,- / orang / bulan ;
 - b. Pejabat Struktural Eselon II b paling tinggi Rp. 2.000.000,- / orang / bulan ;
 - c. Pejabat Struktural Eselon III a paling tinggi Rp. 1.250.000,- / orang / bulan ;
 - d. Pejabat Struktural Eselon III b paling tinggi Rp. 1.000.000,- / orang / bulan ;
 - e. Pejabat Struktural Eselon IV a paling tinggi Rp. 500.000,- / orang / bulan ;
 - f. Pejabat Struktural Eselon IV b paling tinggi Rp. 400.000,- / orang / bulan ;
 - g. Pejabat Struktural Eselon V a paling tinggi Rp. 300.000,- / orang / bulan ;
 - h. Pejabat Non Struktural Gol. IV paling tinggi Rp. 250.000,- / orang / bulan ;
 - i. Pejabat Non Struktural Gol. III paling tinggi Rp. 250.000,- / orang / bulan ;
 - j. Pejabat Non Struktural Gol. II paling tinggi Rp. 200.000,- / orang / bulan ;
 - k. Pejabat Non Struktural Gol. I paling tinggi Rp. 200.000,- / orang / bulan ;
- (2) Penetapan besarnya tambahan penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah
- (3) Penganggaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil oleh SKPD berpedoman Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 148 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 148) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 01 - 05 - 2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01 - 05 - 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 35

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,


SUKATON PURTOMO PRIYATMO

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 35 TAHUN 2013
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SEMARANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja untuk pejabat struktural dan pejabat non struktural

No.	Variabel	Indikator	Nilai	Keterangan
1.	Waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan target	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak melaksanakan - Kurang dari target - Sesuai target - Lebih cepat dari target 	1 2 3 4	Target waktu berdasarkan program kerja dan tugas-tugas lain yang diarahkan pimpinan
2.	Kehadiran kerja	<ul style="list-style-type: none"> - 3 (tiga) hari absen tanpa keterangan yang sah - 2 (dua) hari absen tanpa keterangan yang sah - 1 (satu) hari absen tanpa keterangan yang sah - setiap hari masuk kerja 	1 2 3 4	
3.	Apel	<ul style="list-style-type: none"> - tidak apel lebih dari 5 (lima) kali tanpa keterangan yang sah - tidak apel lebih dari 4 (empat) kali tanpa keterangan yang sah - tidak apel lebih dari 3 (tiga) kali tanpa keterangan yang sah - selalu hadir apel 	1 2 3 4	
4.	Ketaatan jam kerja Hari Senin sampai dengan (s/d) Kamis Hari Jumat	<ul style="list-style-type: none"> - sampai dengan (s/d) jam 12.30 - sampai dengan (s/d) jam 13.30 - sampai dengan (s/d) jam 14.30 - sampai dengan (s/d) jam 15.30 - sampai dengan (s/d) jam 09.30 - sampai dengan (s/d) jam 10.30 - sampai dengan (s/d) jam 11.00 - sampai dengan (s/d) jam 11.30 	1 2 3 4 1 2 3 4	



Keterangan :

1. Penilaian setiap hari dengan menggunakan nilai berdasarkan ketentuan;
2. Jumlah nilai dihitung berdasarkan nilai tiap hari dibagi hari kerja yang berlaku;
3. Penilaian dengan 2 (dua) angka dibelakang koma (angka ketiga di belakang koma tidak dihitung).

